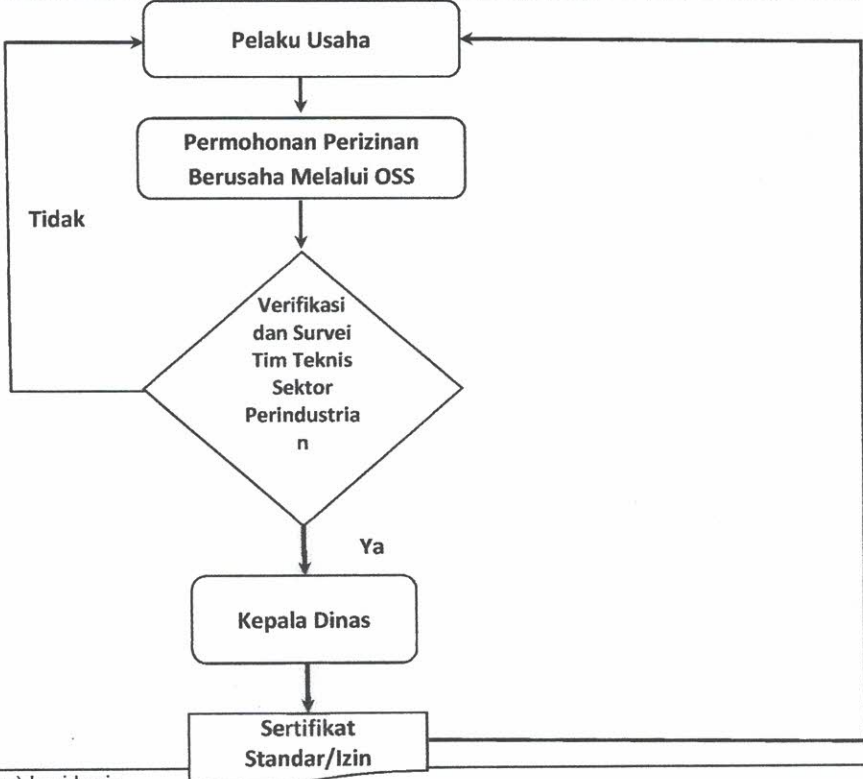


	STANDAR PELAYANAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI SEKTOR PERINDUSTRIAN		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
	Ruang Lingkup	: Seluruh KBLI Sektor Perindustrian dengan Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi	
Unit Kerja		: Koordinator JF dan Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	a Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : 1 IMB/PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), sesuai peruntukan industri. 2 Persetujuan Lingkungan/Izin Lingkungan (kecuali dipersyaratkan SPPL). b Teknis, meliputi : Survey lapangan terkait kepatuhan terhadap : a. Lokasi Usaha b. Kelayakan Tempat Usaha c. Jenis Produk Usaha	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur		
3	Waktu	5 (Lima) hari kerja	
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/Tarif	
5	Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : Ruang Fasilitasi dan Konsultasi 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254	

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-undang Repubik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 4 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 6 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

		9 Peraturan Menteri Perindustrian Rakyat Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian. # Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup # Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan Operasional, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor perindustrian 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Ketua Tim Kerja/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin dari sistem OSS dijamin keasliannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

 Medan, 15 Februari 2023
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan


NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk I
NIP. 19720904 199302 2 001

		9 Peraturan Menteri Perindustrian Rakyat Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian. # Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup # Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan Operasional, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor perindustrian 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Ketua Tim Kerja/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin dari sistem OSS dijamin keasliannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 10 Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

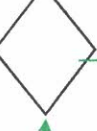


NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP

Pembina Tk I

NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA RESIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI SEKTOR PERINDUSTRIAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Verifikator/Surveyor	Ketua Tim Kerja/ Pengendali Teknis	Koordinator/ Pengendali Mutu	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan Permohonan melalui OSS RBA						Berkas Permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Melakukan verifikasi, memberikan persetujuan jika lengkap dan benar dan dikembalikan jika belum lengkap dan benar						Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 Jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Mempelajari hasil verifikasi dan menetapkan persiapan pelaksanaan survey, selanjutnya menyampaikan hasilnya kepada Koordinator						Berkas permohonan terverifikasi	1 Hari	1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei Berkas permohonan 4. terverifikasi Dokumen pendukung 5. lainnya	
4.	Menguji dan mempelajari berkas persiapan pelaksanaan survey, apabila sesuai, survey dapat dilaksanakan jika kelengkapan survey telah terpenuhi, apabila tidak maka survey ditunda.						1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei Berkas permohonan 4. terverifikasi Dokumen pendukung 5. lainnya	2 Jam	Dukungan administrasi dan perlengkapan survey lengkap (termasuk pelaksanaan briefing)	
5.	Pelaksanaan survey, apabila hasil survey sesuai antara dokumen pendukung dan keadaan di lapangan, maka akan diteruskan ke Koordinator, jika tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon.						Dukungan administrasi dan perlengkapan survey lengkap (termasuk pelaksanaan briefing)	2 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
6.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan SS/Izin.						Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Jam	Berita acara Hasil survey disetujui sebagai dasar penetapan sertifikat standar	
7.	Memberikan Notifikasi Persetujuan						Berita acara Hasil survey disetujui sebagai dasar penetapan sertifikat standar	1 Jam	Sertifikat Standar Ditetapkan	
8.	Menerima SS/Izin						SS/Izin ditetapkan	30 Menit	SS/Izin diterima	Selesai